



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR: 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010:
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 573.C/BA/X/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU

Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kota Serang Pada tanggal 08 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG Kasubag Hukum

Encep Supriadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR: 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang . Semua penduduk Kota Serang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih wajib terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018.

Untuk menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat perlu dilakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan kegiatan pencocokkan dan penelitian terhadap data pemilih.

Dengan demikian perlu adanya pedoman teknis, untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Serang membuat surat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan daftar pemilih.

B. MAKSUD

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- 2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk:
 - a. Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018.
 - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018.
 - c. Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih secara berkelanjutan.
- 3. Sebagai pedoman bagi Pemilihan Umum Kota Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018, dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal serat waktu yang telah ditetapkan; dan
- Agar para pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Serang dapat memberi masukkan dan saran dalam proses penyusunan daftar pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018;

C. RUANG LINGKUP

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HAK MEMILIH

BAB III : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BAB IV : SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

BAB V : PENGAWASAN DAN PELAPORAN DATA PEMILIH

BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VII : PEDOMAN TEKNIS

D. PENGERTIAN

 Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Serang untuk memilih pasangan WaliKota dan Wakil

- WaliKota Serang masa jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis;
- Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Yang diselenggarakan paling akhir.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Serang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Serang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 9. Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam undang-undang yang mengatur dimaksud penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan wewenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang yang selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Banten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Serang.
- 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Serang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
- 15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

- Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
- 19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
- 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah di perbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Serang.
- 21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- 22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data
- 24. Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
- 25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat system dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
- 26. Pencocok an dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

- 27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Serang.
- 28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarak an urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
- 29. Hari adalah hari kalender.

E. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

- telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Penyelengggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

F. AZAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan, penyelenggara pemilihan harus berpedoman pada azas yaitu:

- 1. mandiri;
- 2. jujur;
- 3. adil;
- 4. kepastian hukum;
- 5. tertib;
- 6. kepentingan umum;
- 7. keterbukaan;
- 8. proporsionalitas;
- 9. profesionalitas;
- 10. akuntabilitas;
- 11. efisiensi;
- 12. efektivitas; dan
- 13. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

- Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
- Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
 - d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada angka 2 (dua), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
- 6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain;

- 7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- 8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Penyediaan Data Pemilih

- a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- b. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
- c. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - 1. Nomor urut;
 - 2. Nomor Induk Kependudukan;
 - 3. nomor Kartu Keluarga;
 - 4. nama lengkap;
 - 5. tempat lahir;
 - 6. Tanggal lahir;
 - 7. umur;
 - 8. jenis kelamin;
 - 9. Status perkawinan;
 - 10. Alamat jalan/dukuh;
 - 11. Rukun Tetangga (RT);
 - 12. Rukun Warga (RW); dan
 - 13. jenis disabilitas.
- d. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- e. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).
- f. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU melakukan analisis DP4.
- g. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf f.

- h. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau pemilihan Terakhir.
- i. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
 - 1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau KepolisianNegara Republik Indonesia menjadi status sipil.
- j. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf f dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
- k. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf f pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
- KPU Kota Serang menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- m. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - 1. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2. memudahkan Pemilih;
 - 3. hal-hal berkenaan dengan Aspek geografis; dan
 - 4. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- n. KPU Kota Serang menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada :
 - 1. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy ;dan
 - 2. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy

2. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara

 KPU Kota Serang dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.

- 2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Serang.
- 4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (3) berjumlah:
 - a. 1(satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah
 Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
- Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggotaTentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara:
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannyaberdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK (Daftar Pemilih) dan formulir Model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru):
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- 8. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- 9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (6) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- 11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (10) kepada PPS.
- 12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- 13. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (12) meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan

- d. tata cara pengisian formulir.
- 14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angkat (5).
- 15. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Serang.
- 16. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka (11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 17. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (14), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- 18. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka (8), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
- 19. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (16) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (18) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- 21. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 22. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (21) dihadiri oleh PPDP,PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 23. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (21), PPLatau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 24. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (23) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 25. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (23), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 26. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (16) dan angka (18) kepada PPK, PPL dan KPU Kota Serang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- 27. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (21) kepada PPK dan KPU Kota Serang dalam bentuksoftcopy dan hardcopy.
- 28. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (21) dilakukan dalam bentuk hardcopy.
- 29. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (19).
- 30. PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (20) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
- 31. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (29) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 32. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (31) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 33. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (30), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 34. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (33) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 35. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (34), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 36. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (29) ke dalam formulir Model A.B.2-WK.

- 37. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (36) dan salinan formulir Model-AC.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (30) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Serang;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 38. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (37), KPU Kota Serang melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 39. KPU Kota Serang menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (30) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
- 40. KPU Kota Serang melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (39) dengan mengacu pada DP4.
- 41. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (38) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang.
- 42. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (41) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon ,dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 43. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (42) , PPK, Panwas Kota Serang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 44. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (43) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- 45. KPU Kota Serang wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (43) , apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 46. KPU Kota Serang menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (38), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.

- 47. KPU Kota Serang menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (46) dan formulir Model A.C.3-WK Sebagaimana dimaksud pada angka (39) kepada:
 - a. Panwas Kota Serang;
 - b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
- 48. KPU Kota Serang dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (38) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 49. KPU Kota Serang menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (48) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga
 (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- 50. KPU Kota Serang menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (49), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Serang.
- 51. KPU Kota Serang memberikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi DaftarPemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Serang.
- 52. KPU Kota Serang melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan , setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka (39).
- 53. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (52), KPU KPU Kota Serang

- menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 54. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kota Serang setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (53), KPU Kota Serang mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Serang dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kota Serang setempat dan disaksikan oleh Panwas Kota Serang.
- 55. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kota Serang melaporkan kepada KPU.
- 56. KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (55) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3-KWK.
- 57. KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka (56), kepada KPU Kota Serang.
- 58. KPU Kota Serang segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (57) dengan melakukan :
 - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar database kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain ; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat

- Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.
- 59. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka (49)

b. Daftar Pemilih Tetap

- Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2. Selain usul perbaikan sebagai mana dimaksud pada angka (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam bab II angka (3);
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pension dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut:
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana di maksud dalam bab II angka (3).
- 3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

- 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- 7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK.
- 8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (7) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (9) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (10), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (11) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagai mana dimaksud pada angka (12), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada:
 - a. KPU Kota Serang;
 - b. Panwas Kecamatan; dan

- c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (14) huruf a, KPU Kota Serang melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (15) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang.
- 17. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (16) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Serang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (17), PPK, Panwas Kota Serang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (18) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 20. KPU Kota Serang wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (18), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 21. KPU Kota Serang menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (15) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- 22. KPU Kota Serang menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (21) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- 23. KPU Kota Serang menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (22)kepada:
 - a. KPU Provinsi Banten;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Banten;
 - c. Panwas Kota Serang;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
- 24. KPU Kota Serang menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (21) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

- b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
- c. arsip PPS.
- 25. KPU Kota Serang menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (21), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Serang, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Serang.
- 26. KPU Kota Serang memberikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Serang, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Serang.
- 27. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam angka (24).

c. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
- 2. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (21) dapat dilengkapi dengan DPPh.
- 3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain Kota Serang.
- 4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilita s yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- f. tugas belajar;
- g. pindah domisili; dan /atau
- h. tertimpa bencana alam.
- 5. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (3) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka (3), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
- 7. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (6), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Serang untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- PPS atau KPU Kota Serang berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 7 , meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
- 10. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Serang menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Serang.
- 11. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka (10) pada kolom keterangan DPT.

12. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- 1. KPU Kota Serang dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- 3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Serang memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- 4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan oleh KPU.
- 5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diselenggarakan oleh KPU Kota Serang, PPK dan PPS.
- 6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Serang.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- KPU Kota Serang memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- 2. KPU Kota Serang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Serang.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatur dengan Keputusan KPU.
- 4. KPU Kota Serang menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Serang terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
- 5. KPU Kota Serang wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Banten serta menyampaikan tembusannya Kepada Panwas Kota Serang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

BAB VII

PEDOMAN TEKNIS

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 ini, dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi KPU Kota Serang, PPK, PPS, PPDP dalam menjalankan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Ditetapkan di Kota Serang Pada tanggal 08 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG, ttd HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG Kasubag Hukum

Encep Supriadi

1

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SERANG

NOMOR: 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG **TAHUN 2018**

NO	KODE	NAMA
MOI	DEL A	
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kelurahan
11	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota Serang
13	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Serang

NO	NAMA NAMA								
MOI	DEL A								
15	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS							
16	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan							
17	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan							
18	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan							
19	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap							
20	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Serang							
21	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan							
22	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)							
23	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan							



DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG **TAHUN 2018**

PROVINSI	:	Kecamatan	:
КОТА	:	Desa/Kelurahan	:
		TPS	:

		T	T T					113					**********		
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disa bili	Keterangan *)		
							B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	tas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1															
2															
3															
4															
5															
6	120														
7										\vdash					
8															
9												\vdash			
10												\vdash			
11	**************************************									-		-			
12										-					
13	A STORES TO SURFICE HISTORY DUMPHON CONTRACTORY									-					
14												-			
15															
16	THE SAME OF STREET STREET, STREET STREET, STRE														
17															
18															
19															
20															
20															

Keterangan Disabilitas :	Keterangan Status Perkawinan :	*) Keterangan diisi:						
1 : Tuna Daksa	B : Belum Kawin	U : Ubah data	5: Tidak Dikenal		10 : Bukan Pendu	uduk		
2 : Tuna Netra	S : Kawin	1: Meninggal	6: TNI		11 : belum KTP-e	·I		
3 : Tuna Rungu / Wicara	P : Pernah Kawin	2: Ganda	7: Polri		12 : belum dipastikan KTP-el			
4 : Tuna Grahita		3: Dibawah Umur	8: Hilang ingatan					
5 : Disabilitas lainnya		4: Pindah Domisili	9: Hak Pilih Dicabut					

4: Pindah Domisili

Hal dari

9: Hak Pilih Dicabut

.



DAFTAR PEMILIH BARU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

	IA	HUN ZUIS
PROVINSI	:	Kecamatan
KOTA	:	Desa/Kelurahan
		TPS

		T T		<u> </u>		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T						*****************	
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat		Disa bili	Keterangan *)	
							B/S/P	L/P			tas	,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							9						
2													
3													
4								**************************************					
5							en trafferme funt una la dicta un fe dicta o planta con traccio de consporta de carre a deportar						
6													
7							***************************************						
8													
9													
10							AND COMPANY OF THE PROPERTY OF						
11					***************************************					-			
12												-	
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19							***************************************						
20													

17															
18															
19															
20		and the state of t													
									Ditetapkan di	, T	angga	al,	, .	,	
Keterangan Disabilitas :		Keterangan Status P	Keterangan Status Perkawinan :		angan diisi:		PPDP								
	1 : Tuna Daksa		4 : Tuna Grahita	B : Belum Kawin		- belum KTP-el									
	2 : Tuna Netra		5 : Disabilitas lainnya	S : Kawin	S : Kawin										
	3 : Tuna Rungu /Wicara			P: Pernah Kawin	P : Pernah Kawin										
									(••••••		•••••)	



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG **TAHUN 2018**

Kepa	la Keluarga/ Penghuni Rumah	:		
Alam	at	:		
No. T	PS	:		
No	Nama Pemilih		Ditanda tangani di	
1			Tanggal,	
2				
3			Kepala Keluarga	Petugas Pemutakhiran
4			/Penghuni Rumah	Data Pemilih
5				
6				
7				
8		-	Ţ ()	()
9				
10				
11				
12				
				Model A.A.1-KWK
	OMISI			



12

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG **TAHUN 2018**

Alam	iat .	
No. T	TPS :	
No	Nama Pemilih	Ditanda tangani di
1		Tanggal,
2		
3		Kepala Keluarga Petugas Pemutakhiran
4		/Penghuni Rumah Data Pemilih
5		
6		
7		
8		()
9		
10		
11		

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

- 1. Logo KPU
- 2. Jenis dan Tahun Pemilihan
- 3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
- 4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
- 5. Jumlah Keluarga
- 6. Jumlah Pemilih
- 7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
- 8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

PROVINSI KOTA

:

Kecamatan Desa/Kelurahan

:

TPS :

7		T			·			113					•••••
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Henry	Status	Jenis Kelamin	Alamat			Disa bili	V-+- *1
				Tempat Lami	Tanggar Lann	Omai	B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	T Rt	Rw	tas	Keterangan *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
1										1		10	
2										1			
3										T			
4								***************************************		t			
5										+			
6										+			
7										t			
8										+	 		
9										\vdash			
10										+-			
11										+-			
12										+-			
13										+			
14										+-			
15										+-			
16										+-			
17										-			
18										+-			
19							~~~~			-			
20										+			

20				
				Ditetapkan di, Tanggal,,
terangan Disabilitas :		Keterangan Status Perkawinan :	*) Keterangan diisi:	KETUA PPS
1 : Tuna Daksa	4 : Tuna Grahita	B : Belum Kawin	- belum KTP-el	
2 : Tuna Netra	5 : Disabilitas lainnya	S : Kawin	- belum dipastikan KTP-el	
3 : Tuna Rungu /Wicara		P : Pernah Kawin		()



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DESA,	/KELURAHAN :			NO TPS	:		
KECAI	MATAN :			NAMA PPDP	:		
KOTA	:			NIK PPDP	:		
PROV	INSI :			NO HP	:		
No	Kegiatan Col	elit			L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						_
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
Ш	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-	_
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			_			
	4. Pemilih pindah domisili				100		
	5. Pemilih tidak dikenal			_			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			_			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			_			
	8. Pemilih hilang ingatan			_			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			_			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			_			
	Jumlah Pemilih	Hasil Coklit	(I+II)-III		-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-	_
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			_			
	2. Tuna Netra (buta)			_			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			_			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			_			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)					And the second second	
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah S	tiker Tersisa					-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KW)	K) dibagikan					
	Pemilih KTP Elektronik dan Non	KTP Elektr	onik				
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KV	WK)					
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Ke	terangan Dis	dukcapil				
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keteran	gan					
				=			

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

1	***************************************)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

	1711011 2020		
PROVINSI	;	Kecamatan	:
КОТА	:	Desa/Kelurahan	:
		TPS	

								1175			• • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disa bili	Keterangan *)
							B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	tas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11							**************************************						
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

												TO THE PARTY OF TH
Keterangan Disabilit	as:	Keterangan Status Perkawinan :	*) Keterangan diisi:					Ditetapkan di	,	Tangg	al,,	
1: Tuna Daksa		B : Belum Kawin	B : Pemilih baru	4: Pindah Domisili		9 : Hak Pilih Dio	abut	Panitia Pe				
2 : Tuna Netra		S : Kawin	U : Ubah data	5: Tidak Dikenal		10 : Bukan Pendu	uduk		Ketua	3		
3 : Tuna Rungu /Wic	ara	P : Pernah Kawin	1: Meninggal	6: TNI		11 : belum KTP-e	1					
4 : Tuna Grahita			2: Ganda	7: Polri		12 : belum dipas	tikan KTP-el					
5 : Disabilitas lainnya	9		3: Dibawah Umur	8: Hilang ingatan								
								(********	*********)
				Hal dari	**			1				,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH PPS

No Nomor TPS		P	Pemilih Bar	u	Pemilih Ti	dak Memen	uhi Syarat	Perba	ikan Data Pe	emilih	
INO	Nomor 1P5	L	Р	L+P	L	Р	L+P	L	Р	L+P	Keterangan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	TOTAL										
		Disahkan dalar	m rapat pler	no PPS Tanggal				PANITIA PEM	UNGUTAN S		
				Nama					Nama		Tanda Tangan
		1. Ketua					Ketua				
		2. Anggota					Anggota				
		3. Anggota					Anggota				



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH PPK

KECAMATAN	:
KOTA	:
PROVINSI	:

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS		Pemilih Baru		Pemilih T	idak Memen	uhi Syarat	Perb	aikan Data Pe	milih	
	- Tama Desay Relational	Julilai 113	L	Р	L+P	L	Р	L+P	L	Р	L+P	Keterangan
1												
2												
3								<u> </u>				
4					The second secon							
5					***************************************			<u> </u>				
6												
7												
8												
9	Section (Control of the Control of t											
10												
11												
12												
13												
14												
15					APPLICATION AND AND THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STAT							
	TOTAL											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH PPS

DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KOTA	:
PROVINSI	:

No.	Nomor TPS	Ju			
MO.		L	P	L + P	- Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				2	
15					
	TOTAL				

,
Disahkan dalam rapat pleno PPS
Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

		Nama	Tanda Tangan
L.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota	•••••	



KECAMATAN KOTA PROVINSI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH PPK

PROVI	INSI	:				
No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS		Jumlah Pemilih		Vatarana
	Nama Desay Kelurahan	Juillan 123	L	Р	L+P	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tangga	I	
	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		***************************************
4. Anggota		***************************************
5. Anggota		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KOTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH KPU KOTA

:

KOTA
PROVINSI

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah TPS		Jumlah Pemilih	1	Votorongon
		Desa/Kelurahan	Julilaii 1F3	L	P	L+P	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

Disankan dalam rapat	KOMISI PEMILIHA	AN UMUM KOTA SERANG
	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		***************************************
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota	***************************************	

.....,



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

Contract Con			
PROVINSI	:	Kecamatan	:
KOTA	:	Desa/Kelurahan	:
		TPS	:

						IPS							
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disa bili	Keterangan *)
							B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	tas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8											<u> </u>		
9											 		
10													
11													
12													
13	×												
14													
15													
16								Material Constitution of the Constitution of t					
17													
18		7											
19													
20													

Keterangan	Disabilitas	
------------	-------------	--

1 : Tuna Daksa 2 : Tuna Netra 4 : Tuna Grahita

5 : Disabilitas lainnya

J. Disabi

3 : Tuna Rungu /Wicara

Keterangan Status Perkawinan:

B: Belum Kawin

S: Kawin

P: Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Ketua

f		١
l	***************************************	1

 i	r	a	d	 	 la	Н	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KOTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH KPU KOTA

КОТА	
	• ••••••••••••••••••••••
PROVINSI	¥
	• •••••••••••••••••

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah TPS		Jumlah Pemilih	Kotorongon	
140	Ivaliia Recalliatali	Desa/Kelurahan	Juman 1P5	L	Р	L+P	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

	,
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		***************************************
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		***************************************



(.....)

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

rolla 810A	 . Menerima tanggapan dan masul	kan terhadan DPS dari :
NT.		man tomadap B12 dai1.
Alamat :		
Alasan memberikan tanggap	an/masukan karena:	
 Kesalahan data pemilih Belum terdaftar 		
		aftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai
Nama Pemilih	:	
NO. KK	:	
NIK/Identitas lain	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Status Perkawinan (B/S/P)	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat		
Jalan/Dukuh	:	
RT/RW	:	
Disabilitas	:	
NO. TPS	:	
	gapan ini dibuat dengan sebenar Masyarakat Pemilu Kepala Daera	-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukt ah
		Tahun
Tertanda Panitia Pemungutan Suara	(PPS)	Pemberi Masukan/tanggapan
()	()
* menunjukkan dan menyerahk	an fotocopy kartu tanda penduduk, k	
surat keterangan domisili.		
		Model A.1.A-KWI
surat keterangan domisili. FORMULIR PEMILI	TANDA BUKT TANGGAPAN DAN MASUKAN IHAN WALIKOTA DAN WAKI TAHUN 2018	Model A.1.A-KWI I MASYARAKAT TERHADAP DPS L WALIKOTA SERANG
surat keterangan domisili. FORMULIR PEMILI	TANDA BUKT TANGGAPAN DAN MASUKAN IHAN WALIKOTA DAN WAKI TAHUN 2018 an/masukan	Model A.1.A-KWI I MASYARAKAT TERHADAP DPS L WALIKOTA SERANG

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHLIN 2018

	TATION 2010				
PROVINSI	:	Kecamatan	:		
КОТА	:	Desa/Kelurahan	:		
· ·		TPS	:		

								:					
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur			Alamat			Disa bili	Keterangan *)
1	2						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	tas	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3	9												
4													
5													
6										1			
7													
8													
9													
10													
11													
12							***************************************						
13										 			
14										<u> </u>			
15	41												
16													
17													
18							to and the market and the state of the state						
19								***************************************					
20													
	eterangan Disabilita		// ahana Ct-1 D - I - :	43									

4										No. of Concession, Name of			
	Keterangan Disabilita	is:	Keterangan Status Perkawinan :	*) Keterangan diisi:				Ditetapkan di	, Tang	gal,	,	,	
	1 : Tuna Daksa		B : Belum Kawin	B : Pemilih baru	4: Pindah Domisili	9 : Hak Pilih Dic	abut	Pani	tia Pem	ungu	ıtan S	uara	
	2 : Tuna Netra		S : Kawin	U : Ubah data	5: Tidak Dikenal	10 : Bukan Penduduk		Ketua					
	3 : Tuna Rungu /Wica	ara	P : Pernah Kawin	1: Meninggal	6: TNI	11 : belum KTP-e	I						
	4 : Tuna Grahita			2: Ganda	7: Polri	12 : belum dipast	ikan KTP-el						
	5 : Disabilitas lainnya			3: Dibawah Umur	8: Hilang ingatan								
								(*********	******	*******)
					Hal dari								

MODEL A.2.1 - KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH PPS

DESA/KELURAHAN KECAMATAN	:
KOTA	:
PROVINSI	:

No	Nomor TPS		Jumlah Pemilih	Voterengen	
	Nomoi 173	L	Р	L+P	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal							
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA							
	Nama	Tanda Tangan					
1. Ketua							
2. Anggota							
3. Anggota							



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH PPK

KECAMATAN :	•••••
KOTA :	***************************************
PROVINSI :	

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS		Jumlah Pemilih	Veterangen	
INU	Nama Desa/Returanan	Julilan 123	L	Р	L+P	- Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

	,								
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal									
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
	Nama	Tanda Tangan							
1. Ketua									
2. Anggota									
3. Anggota									
4. Anggota									
5. Anggota									

MODEL A.3 - KWK



DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

PROVINSI	:	Kecamatan	:
KOTA	:	Desa/Kelurahan	:
		TPS	

								1173			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disa bili	Keterangan *)
							B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	tas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10				The control of the state of the									
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17	***************************************												
18													
19													
20	Ale												
				L	1		1	1		1		1	Annual control of the

AR.										
Keterangan Disabilitas :	Keterangan Status Perkawinan :	*) Keterangan diisi:				Ditetapkan di	,	Tangg	al,,	,
1 : Tuna Daksa	B : Belum Kawin	U : Ubah data	5: Tidak Dikenal			KOMISI PEMILIHA	N UM	UM K	OTA S	ERANG
2 : Tuna Netra	S : Kawin	1: Meninggal	6: TNI				Ketua	ì		
3 : Tuna Rungu /Wicara	P : Pernah Kawin	2: Ganda	7: Polri							
4 : Tuna Grahita		3: Dibawah Umur	8: Hilang ingatan							
		4: Pindah Domisili	9: Hak Pilih Dicabut	;						
			10 : Bukan Pendudi	uk		(••••••)
			Hal dari	**						



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 OLEH KPU KOTA

кота	:
PROVINSI	:

No	None Versustan	Jumlah			Jumlah Pemilih	Keterangan	
NO	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	L	Р	L+P	Keterangan
1							
2							
3	2						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rap	at pleno KPU Kota		OMISI PEMILIHAN U	MUM KOTA SERANG
		Nama		Tanda Tangan
1. Ketua				
2. Anggota			***********	
3. Anggota				
4. Anggota				
5. Anggota				



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

PROVINSI	:	Kecamatan	:
КОТА	:	Desa/Kelurahan	:
		TPS	:

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat		Disa bili tas	Keterangan *)	
							B/S/P	L/P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16	***************************************												
17													
18													
19	***************************************												
20													

19									
20									
					Ditetapkan di	·····,	Tangga	l,	,
Keterangan Disabilitas :		Keterangan Status	Perkawin	an:	PANITIA F	PEMUNG	UTAN	SUARA	
1 : Tuna Daksa	4 : Tuna Grahita	B : Belum Kawin				Ketua	ı		
2 : Tuna Netra	5 : Disabilitas lainnya	S: Kawin							
3 : Tuna Rungu /Wicara		P : Pernah Kawin							748
					(•••••)

Hal dari



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

NO. KK	:		
NIK/ No.Paspor	:		
Nama	:		
Jenis Kelamin	:		
Alamat	:		
1 mainte			
Alasan Pindah	:		
Alasan Findan			
Terdaftar dalam Dafta	r Pemilih Tetap		
1 TPS	:	4 Kota	:
2 Desa/Kelurahan	:	5 Provinsi	:
3 Kecamatan	:		
Digunakan oleh pemil	ih untuk menggunakan haknya t	antuk memilih/mem	berikan suara di :
		Panitia Pemung	utan Suara
1 TPS	:		
2 Desa/Kel	:	Ketua	a,
3 Kecamatan	:		
4 Kota	:		
5 Provinsi	:	()
			Model A.5-KWK
KOMIS/		PEMBERITAHUA PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
KOMISI P III	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA	AN HAN)
KOMISI THAN	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NO. KK	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NO. KK NIK/ No.Paspor	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA D	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL	AN HAN)
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018	AN HAN) IKOTA SERANG
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018	AN HAN) IKOTA SERANG
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi	AN HAN) IKOTA SERANG
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi	AN HAN) IKOTA SERANG
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DE TAI	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi	AN HAN) IKOTA SERANG :
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan Digunakan oleh pemil	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DATA) :	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi untuk memilih/mem Panitia Pemung	AN HAN) IKOTA SERANG :
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan Digunakan oleh pemil	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DATA) :	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi untuk memilih/mem Panitia Pemung	AN HAN) IKOTA SERANG :
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan Digunakan oleh pemil	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DATA) :	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi untuk memilih/mem Panitia Pemung	AN HAN) IKOTA SERANG :
NIK/ No.Paspor Nama Jenis Kelamin Alamat Alasan Pindah Terdaftar dalam Dafta 1 TPS 2 Desa/Kelurahan 3 Kecamatan Digunakan oleh pemil 1 TPS 2 Desa/Kel	(DAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DATA) :	PEMILIH PINDA AN WAKIL WAL HUN 2018 4 Kota 5 Provinsi untuk memilih/mem Panitia Pemung	AN HAN) IKOTA SERANG :



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

	PROVINSI		:					Kecamatar	1	:			
KOTA :			Desa/Kelurahan						:				
								TPS		:			
							Status	Jenis	٨١٥			Disa	
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Perkawinan	Kelamin	Alamat			bili	Keterangan *)
							B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	tas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10	art.												
	7												
	Keterangan Disabilitas	::		Keterangan Status	Perkawinan:			Dit	etapkan di, T	anggal	,	,	.,
	1 : Tuna Daksa		4 : Tuna Grahita	B : Belum Kawin					PANITIA	A PEM	UNGL	TAN S	UARA
	2 : Tuna Netra		5 : Disabilitas lainnya	S: Kawin						ı	Ketua		
	3 : Tuna Rungu /Wicar	ra .		P : Pernah Kawin									
-7									()
									KOMISI PEMII	LIHAN	I UMI	JM KC	OTA SERANG
										ŀ	<etua< td=""><td></td><td></td></etua<>		
						9							
									()